



Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe

Rikardus Nasa^{1✉}, Gisela Nuwa²

IKIP Muhammadiyah Maumere^{1,2}

E-mail : rikardusnasa@gmail.com¹, gustavnuwa123@gmail.com²

Abstrak

Nilai-nilai kearifan lokal diyakini mampu menjadi alternatif dalam fase-fase penurunan intensitas konflik. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pola penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal etnis Sikka Krowe. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Du'a Moan Watu Pitu* sebagai lembaga penyelesai konflik memiliki peran utama dalam upaya penyelesaian konflik dengan menjunjung tinggi nilai perdamaian '*ali abo papan kewe*.' Pola penyelesaian konflik dalam tiga tahap yaitu *repot*, *lahi dagir bega bolet*, dan *bura dame*. Sanksi yang diberikan sebagai hasil dari *lahi dagir bega bolet* kepada pihak yang diputuskan bersalah tidak bersifat membebaskan atau menyiksa tetapi lebih kepada memperbaiki keseimbangan yang terganggu. *Bura dame* sebagai bagian akhir dalam proses penyelesaian konflik mengikat kedua pihak yang berkonflik untuk berdamai dan jika dilanggar maka akan menanggung akibat dari sumpah yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci: Etnis Sikka Krowe; Kearifan Lokal; Manajemen Konflik.

Abstract

*The values of local wisdom are believed to be able to be an alternative in the phases of decreasing the intensity of conflict. These values become the grip of certain community groups who will usually become an inseparable part of life that can be observed through their daily attitudes and behavior. This research aims to explore patterns of conflict resolution based on local wisdom of the Sikka Krowe ethnic group. This study uses a qualitative research design. Data collection through observation, interview and literature study. The results showed that the pattern of conflict resolution based on local wisdom of Sikka Krowe ethnic was divided into three stages, namely *repot*, *lahi dagir bega bolet*, and *bura dame*. The existence of *Du'a Moan Watu Pitu* as a conflict resolution institution has a major role in conflict resolution efforts by upholding the value of peace '*ali abo papan kewe*.' Sanctions given to parties who are found guilty are not burdensome but rather to improve the disturbed balance. *Bura dame* as the final part in the conflict resolution process binds the two conflicting parties to make peace and if violated, they will bear the consequences of the oath that has been implemented.*

Keywords: *Sikka Krowe ethnic; conflict management; local wisdom.*

PENDAHULUAN

Konflik adalah fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Menurut (Gelfand, 2007) konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika individu atau kelompok tertentu mempersepsi terjadinya perbedaan antara dirinya atau kelompok lain mengenai minat, sumber daya, nilai, keyakinan atau praktik-praktik lain. Konflik juga bermakna sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka (Nadya et al., 2020). Konflik itu sendiri menyebabkan terjadinya beberapa hal diantaranya; kerusakan lingkungan, korban jiwa, kerugian harta benda dan gangguan psikologis yang menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama. (Jaka Ferdian, 2017) menyatakan bahwa konflik yang dibiarkan akan menimbulkan sebuah ancaman untuk salah satu pihak, permasalahan konflik yang bersifat khusus dapat melebar hingga pada taraf global. Namun, pemahaman konflik tidak saja dilihat dari peristiwa konflik yang terjadi, tetapi juga melihat akar masalah konflik dan sistem sosial yang ada di masyarakat (Adiansah, et al., 2019). Itu dilakukan demi mencegah munculnya pola-pola penanganan konflik yang justru akan mengaburkan pokok permasalahan dari konflik yang terjadi. Melihat realitas itu maka mengembangkan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dapat dijadikan alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik sosial di Indonesia.

Untuk menyelesaikan suatu konflik, ada beragam versi atau model resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan suatu kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik melalui beberapa tahap sesuai status konflik yaitu; tahap de-ekskalasi konflik, tahap negosiasi, tahap *problem solving approach* dan tahap *peace building* (Suprpto, 2013). Resolusi konflik bertujuan agar terselesaikannya konflik secara tuntas dan mewujudkan perdamaian (Afandi, 2005).

Resolusi konflik yang selama ini terjadi dianggap tidak efektif. Hal ini dikarenakan resolusi konflik yang selama ini diterapkan cenderung menggunakan pola yang sama dimana penghentian konflik secara paksa dan dilanjutkan dengan penetapan sanksi. Hal tersebut memang menghentikan konflik namun kurang bisa menjamin konflik tersebut akan muncul lagi di kemudian hari. Resolusi konflik yang selama ini diterapkan juga dianggap belum cukup memadai tanpa menghadirkan rekonsiliasi yang berupaya meraih perdamaian melalui sarana saling memaafkan (Fajarini, n.d.).

Kearifan lokal pada dasarnya dipandang sebagai pondasi pembentuk jati diri bangsa secara nasional (Amri, 2021). Nilai-nilai kearifan lokal diyakini mampu menjadi alternatif dalam fase-fase penurunan intensitas konflik. Pendekatan resolusi konflik berbasis budaya ini dianggap efektif karena dapat meningkatkan keharmonisan dan kerukunan antar masyarakat (Istiqomah & Widiyanto, 2020). Dalam kearifan lokal terdapat enam dimensi yang terdiri dari pengetahuan lokal, nilai lokal, ketrampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal serta solidaritas kelompok lokal (Aji et al., 2021). Sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, Indonesia memiliki banyak sekali kearifan lokal yang mampu menjadi media resolusi konflik. (Ridwan, 2007) menyatakan bahwa pola penanganan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal masyarakat merupakan alternatif resolusi konflik yang patut dipertimbangkan. (Jati, 2013) dalam penelitiannya tentang Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan menjelaskan *Pela gandong* sebagai kearifan lokal mempunyai peran penting dalam rekonsiliasi dengan menyatukan kembali solidaritas masyarakat yang terpecah selama konflik. Selain halnya kearifan lokal, representasi dalam birokrasi juga memegang peran utama dalam mereduksi kesenjangan sosial antara elemen masyarakat di Maluku.

Etnis Sikka Krowe merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Etnis ini mendiami wilayah kabupaten Sikka yang berada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Etnis Sikka Krowe bukanlah satu-satunya suku yang mendiami kabupaten Sikka. Mereka juga hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti suku Lio dan Tana Ai. Selain itu terdapat juga suku-suku pendatang yang dikenal dengan sebutan *ata goan* (orang Bugis yang mendiami wilayah pesisir) dan *ata sina* (orang Cina). Sebagaimana yang terjadi

dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, konflik merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri dalam tatanan kehidupan etnis Sikka Krowe. Konflik di dalam kehidupan etnis Sikka Krowe dikenal dengan istilah *solo hulir hein hala*. Konflik yang sering terjadi diantaranya yaitu perkelahian, fitnah dan perebutan hak milik orang lain. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi, etnis Sikka Krowe memiliki suatu lembaga adat yang dikenal dengan sebutan *Du'a Moan Watu Pitu*. Lembaga adat tersebut merupakan kumpulan orang yang terdiri dari kepala kampung dan para tokoh adat yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. *Du'a Moan Watu Pitu* terdiri dari seorang kepala dan beberapa wakil yang memiliki jumlah ganjil dari 3, 5, 7 sampai 9 orang tergantung pada luas wilayah. Jumlah ganjil dalam struktur *Du'a Moan Watu Pitu* dimaksudkan agar pada saat pengambilan keputusan tidak terjadi keputusan berimbang atau sama kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pola resolusi atau penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal etnis Sikka Krowe. Penelitian ini memiliki arti penting bagi para elit yang berwenang sebagai penyelesai konflik khususnya di Kabupaten Sikka. Selama ini penyelesaian konflik selalu diawali dengan penghentian konflik secara paksa oleh pihak yang berwajib yang berpedoman pada Undang-Undang tanpa memberdayakan kearifan lokal etnis Sikka Krowe. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi semua elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini mengarah pada upaya memetakan pola resolusi konflik yang lahir dari budaya lokal Sikka sesuai dengan konteks dan karakter setempat, dan selanjutnya menjadi sumbangsih bagi para elit penyelesai konflik seluruh Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada proses pengintegrasian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal etnis Sikka Krowe dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Sikka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dengan fokus Etnis Sikka Krowe yang mendiami wilayah tersebut. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai *key instrument* atau instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret sampai Juni 2021. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Pengamatan terlibat (*participant observatory*) dilakukan dengan mengikuti proses penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. Wawancara dilakukan kepada informan yang terkait masalah penelitian ini. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis non pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengujian keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis etnografi sebagaimana dikembangkan oleh (Spradley, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Faktor yang paling mendasar dalam konflik dalam kehidupan masyarakat etnis Sikka Krowe adalah faktor keberagaman karakteristik pribadi masing-masing individu, kebutuhan, perasaan dan emosi, serta budaya konflik dan kekerasan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang memicu konflik individu yang dalam beberapa kasus kemudian berkembang menjadi konflik kelompok. Konflik yang terjadi, baik konflik individu maupun konflik kelompok pada akhirnya membutuhkan resolusi konflik demi terwujud kembali perdamaian. Sebagai lembaga adat yang memiliki tugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, peran *Du'a Moan Watu Pitu* menjadi sangat vital. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal dapat

dikatakan efektif karena selama ini sudah membudaya dan mengakar serta menjadi pedoman dalam masyarakat (“Hendry Bakri,” 2015).

Dalam penyelesaian konflik, *Du’a Moan Watu Pitu* mengadakan sidang perkara atau dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah *Lahi Dagir Bega Bolet*. (Safrijal, 2013), menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui hukum adat senantiasa mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *lahi dagir bega bolet* yang menjunjung tinggi nilai luhur yang tertuang dalam ungkapan ‘*ali abo papan kewe.*’ Ungkapan tersebut mengandung makna yaitu kesalahan yang telah diakui harus dikubur dalam dan tidak perlu diungkit kembali di masa yang akan datang. Ungkapan tersebut termasuk *tripatri* yang mana merupakan kebudayaan sebagai perangkat ide atau nilai-nilai yang salah satunya dapat ditemukan dalam bentuk pepatah-pepatah dalam bahasa daerah. Di Maluku terdapat ungkapan *pela gandong*, sebagai nilai lokal yang mengajarkan agar masyarakat Maluku hidup damai di tengah perbedaan baik agama, suku dan budaya, dan juga ungkapan *torang samua basudara* (kita semua bersaudara) dari Sulawesi Utara yang menjadi “senjata” yang ampuh dalam memelihara kehidupan yang aman dan tenteram ((Mantu, n.d.)).

Lahi dagir bega bolet dapat dilaksanakan jika terdapat *repot* atau laporan. *Repot* menjadi tahap awal dalam penyelesaian konflik. *Repot* bisa berasal dari pihak yang berkonflik ataupun masyarakat yang merasa terganggu kenyamanannya akibat konflik yang terjadi. Setelah mendapatkan *repot*, maka kepala *Du’a Moan Watu Pitu* akan mengumpulkan para wakilnya untuk berunding mengenai waktu pelaksanaan *lahi dagir bega bolet*. *Lahi dagir bega bolet* dilaksanakan di *blepak* (balai permusyawaratan) yang dibangun di lingkungan rumah kepala *Du’a Moan Watu Pitu*. Layaknya sidang perkara dalam hukum positif, *lahi dagir bega bolet* pun digelar dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti dari pihak-pihak yang berkonflik serta para saksi. Setelah informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan telah cukup, maka *Du’a Moan Watu Pitu* akan melakukan voting untuk menentukan pihak yang bersalah. Berdasarkan hasil voting maka diputuskan pihak yang bersalah yang kemudian dikenai sanksi. Sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum (Safrijal, 2013). Sanksi yang dikenakan kepada pihak yang dinyatakan bersalah ditentukan oleh *Du’a Moan Watu Pitu* dengan memperhatikan tingkatan permasalahannya. Sanksi yang diberikan terdiri dari dua bagian yaitu *berat* berupa kuda dan *heak* (ringan) berupa *hoang* (uang) dan/atau *bahar* (emas). Jumlah dari *berat* dan *heak* ditentukan oleh *Du’a Moan Watu Pitu* berdasarkan tingkatan masalah. Dalam kaitannya dengan hal ini, (Sihotang, 2019) menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan dalam hal ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dengan cara pembayaran secara adat berupa barang, uang, mengadakan pembersihan dan lain sebagainya.

Resolusi konflik atau *lahi dagir bega bolet* akan diakhiri dengan ritual perdamaian yang disebut *bura dame*. Dalam bahasa setempat, kata *bura* artinya putih dan *dame* berarti damai. *Bura dame* merupakan suatu ritual dimana kedua pihak yang berkonflik membawa masing-masing sebotol *tua* (arak) yang kemudian dituangkan dalam gelas. Kedua pihak yang berkonflik lalu bertukar gelas yang berisi *tua* yang nantinya diminum. Namun sebelum diminum, kepala *Du’a Moan Watu Pitu* akan mengucapkan sumpah yang mengikat kedua pihak yang berdamai. Sumpah tersebut berbunyi: ‘*raik ganu hai ata le mutu dapar wawa unu uben, meran lema reta unu arun, ia te odi tua go’o bun*’ yang berarti jika di kemudian hari salah satu dari kedua pihak yang berkonflik mengungkit permasalahan tersebut maka *tua* (arak) yang diminum akan membunuhnya. Dengan diminumnya *tua*, maka kedua pihak yang berkonflik dinyatakan secara sah telah berdamai. Hal tersebut menyatakan bahwa nilai yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang konflik dan dilaksanakan secara bersama-sama maka akan mewujudkan perdamaian (Nanang, 2016).

Resolusi konflik berbasis kearifan lokal seperti *lahi dagir bega bolet* mampu menciptakan ruang terbentuknya rekonsiliasi diantara pihak yang berkonflik. Hal ini dikarenakan resolusi konflik yang efektif dapat terumuskan jika sebab-sebab konflik dapat diketahui dan diidentifikasi secara jelas sehingga dengan

keadaan tersebut dapat ditetapkan resolusi apa yang sesuai kebutuhan pihak yang berkonflik (Humaedi et al., 2018). Selain itu juga, *lahi dagir bega bolet* berhasil menjaga perdamaian dan kerukunan serta meminimalisir konflik. (“Hendry Bakri,” 2015) dalam penelitiannya tentang Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon menunjukkan bahwa kearifan lokal *pela gandong* memiliki pengaruh positif terhadap penyelesaian konflik SARA di Kota Ambon. Hal tersebut menegaskan bahwa konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bisa diselesaikan dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut. Hal itu disebabkan adat atau kearifan lokal merupakan nilai yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat serta dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kesadaran akan pentingnya kearifan lokal telah disadari oleh pemerintah kabupaten Sikka dengan membentuk kembali lembaga adat di desa-desa yang keberadaannya mulai tergerus oleh modernisasi. Kembalinya lembaga adat diharapkan mampu menjadi pilihan utama dalam resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Namun, agar resolusi konflik berbasis kearifan lokal seperti *lahi dagir bega bolet* bisa diterapkan secara optimal maka diperlukan kombinasi dengan berbagai resolusi konflik yang ada.

KESIMPULAN

Konflik merupakan hal yang akan selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mana akan mengakibatkan terganggunya kesejahteraan bersama. Kearifan lokal dapat menjadi potensi dalam merajut kembali perdamaian. *Du'a Moan Watu Pitu* sebagai lembaga penyelesai konflik memiliki peran kunci dalam upaya penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal etnis Sikka Krowe terbagi dalam tiga tahap yaitu *repot*, *lahi dagir bega bolet*, dan *bura dame*. Nilai luhur yang tertuang dalam ungkapan ‘*ali abo papan kewe*’ merupakan nilai perdamaian yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Pola penyelesaian konflik ini terbukti mampu mengembalikan keseimbangan yang terganggu dengan adanya konflik dan mampu meredam bahkan menghilangkan potensi munculnya konflik baru. Kearifan lokal tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam penyelesaian konflik. Adapun penelitian mengenai manajemen konflik perlu dilanjutkan terutama mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa konflik tidak dapat hilang namun dapat direduksi perkembangannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada RISTEKBRIN yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP). Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada LP3M IKIP Muhammadiyah Maumere yang telah memberikan ruang yang luas dalam hal penelitian ini, terutama berupa dukungan teknis dan moril. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada masyarakat etnis Sikka Krowe yang dengan segala caranya telah menerima penulis dan membantu dalam pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja sama sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24198/Jkrk.V1i1.20887>
- Afandi, A. H. (2005). Masyarakat Pesantren Dan Resolusi Konflik Pesantren And Community Conflict

- 6 *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe – Rikardus Nasa, Gisela Nuwa*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1720>
- Resolution. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1809.
[Http://Journal.Unas.Ac.Id/Politik/Article/View/168](http://Journal.Unas.Ac.Id/Politik/Article/View/168)
- Aji, A. N., Mujtaba, S., & Adham, M. J. I. (2021). *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Analisis Kearifan Lokal Dalam Novel Burung Kayu Karya Nidurparas Erlang Dan Relevansinya Sebagai Bahan Ajar Sekolah Menengah Atas*. 3(5), 3318–3331.
- Amri, U. (2021). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Perencanaan Pengembangan Dan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal*. 3(5), 2025–2031.
- Fajarini, U. (N.D.). *Potret Konflik Keagamaan Masyarakat Tangerang Banten Dan Resolusi Konflik Berbasis Multikulturalisme Dalam Islam*.
- Gelfand, D. D. &. (2007). *The Psychology Of Conflict And Conflict Management In Organizations*. Lawrence Erlbaum Associate.
- Hendry Bakri. (2015). *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1.
- Humaedi, S., Kudus, I., Pancasilawan, R., & Nulhaqim, S. A. (2018). Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 101. <https://doi.org/10.24198/Share.V8i1.16032>
- Istiqomah, A., & Widiyanto, D. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Budaya Tionghoa Dan Jawa Di Surakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 40–49.
<https://doi.org/10.21831/Jc.V17i1.28754>
- Jaka Ferdian, K. (2017). Model Resolusi Konflik Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Berbasis Hutan Tanaman Rakyat. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 92. <https://doi.org/10.14710/Politika.8.1.2017.92-102>
- Jati, W. R. (2013). Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 393–416.
- Mantu, R. (N.D.). *Memaknai “Torang Samua Basudara” (Manajemen Dakwah Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Manado)*.
- Nadya, F., Nadya, F., & Malihah, E. (2020). Sosieta Jurnal Pendidikan Sosiologi Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal Dan Urgensinya Pada Siswa. *Sosieta*, 10(1), 775–790.
- Nanang, W. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73.
- Ridwan, N. A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 5(1), 27–38.
- Safrijal, A. (2013). Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 145–162. <https://doi.org/10.24815/Kanun.V15i1.6165>
- Sihotang, E. (2019). Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas Nebis In Idem (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung). *Mimbar Keadilan*, 12(2), 211. <https://doi.org/10.30996/Mk.V12i2.2477>
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*, Pt. Tiara Wacana Yogya, Yogya.